



PENETAPAN

Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan percabutan perkara sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Semula di [REDACTED] Kota Banjar.Sekarang di [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 11 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis itu juga yang petitumnya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal **24 April 2024** di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Purwaharja Kota Banjar** Dengan **Nomor:** [REDACTED] Tertanggal **29 April 2024** ;
2. Bahwa saat melangsungkan Pernikahan, Pemohon Berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon Janda Cerai Mati;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama **1 Bulan** ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon berumah tangga di [REDACTED] Kota Banjar dan belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa sejak Akhir bulan **Mei 2024** keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan **Bahwa Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kesepahaman lagi dan merasa sudah tidak cocok untuk bersama** ;
6. Bahwa antara Pemohon dan termohon Seringkali Cekcok Dengan Termohon Terkait Masalah Nafkah lahir dan bathin, di karenakan Termohon Selalu Merasa Kurang dengan Pemberian Pemohon, dan Termohon Selalu menuntut Kurang Kepada Pemohon ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan **Juli 2024** dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah rumah selama **2 Bulan semula tinggal di** [REDACTED] Kota Banjar, **sekarang Termohon tinggal di** Lingk.Siluman Baru RT 031 RW 015 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar ;
8. Bahwa merujuk kepada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999** yang berbunyi : bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Penetapan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 2 dari 6 hlm.



9. Bahwa merujuk pada yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985** tertanggal **28 Januari 1987**, yang berbunyi :----- Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbaartweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan dari seringnya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

10. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

12. Bahwa Pemohon merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan **Nomor :**

[REDACTED]. tertanggal **10 Oktober 2024**, yang bermaksud untuk melengkapi persyaratan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kota Banjar.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penetapan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 3 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, atas usaha tersebut Pemohon menyatakan akan berdamai dengan Termohon dan memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan pencabutan perkara yang Pemohon ajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan #0047;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pembacaan permohonan dilangsungkan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, termasuk Termohon, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan permohonan Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya, namun berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 5 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr dari Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Muhamad Hasan,S.H.,M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Widya Alia, S.H.I.

Ttd.

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

Nihil

Penetapan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Halaman 6 dari 6 hlm.